



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2015/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Nama : **DEWI AMANAH.**
Tempat/tgl. Lahir : Malang/ 04 Mei 1976.
Pekerjaan : Guru.
Agama : Islam.

Beralamat di Jl. Perum Orange Kav.01 RT.06 RW.07 Desa Saptorenggo Kecamatan pakis Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 16 Maret 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 147/Pdt.P/2017/PN Kpn, tanggal 20 Maret 2017, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama dari Anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HUSNI NUGRAHA Dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/I/2006 Tanggal 10 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir anak pemohon pada tanggal 10 Oktober 2006 di Malang dan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4980/Tlb/2007 atas nama **AHMAD MAULANA HABIB AMENILLAH** lahir di Malang, pada tanggal 10 Oktober 2006 anak ke satu laki-laki dari Suami istri yang bernama HUSNI NUGRAHA dan DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANAH yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon didalam akta Kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 4980/Tlb/2007 atas nama **AHMAD MAULANA HABIB AMENILLAH** lahir di Malang, pada tanggal 10 Oktober 2006 anak ke satu laki-laki dari Suami istri yang bernama HUSNI NUGRAHA dan DEWI AMANAH dirubah menjadi **AHMAD MAULANA HABIB AMANILLAH** lahir di Malang, pada tanggal 10 Oktober 2006 anak ke satu laki-laki dari Suami istri yang bernama HUSNI NUGRAHA dan DEWI AMANAH, sesuai dengan dokumen lainnya;
- Bahwa, guna perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen .

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama anak pemohon didalam akta Kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 4980/Tlb/2007 atas nama **AHMAD MAULANA HABIB AMENILLAH** lahir di Malang, pada tanggal 10 Oktober 2006 anak ke satu laki-laki dari suami istri yang bernama HUSNI NUGRAHA dan DEWI AMANAH dirubah menjadi **AHMAD MAULANA HABIB AMANILLAH** lahir di Malang, pada tanggal 10 Oktober 2006 anak ke satu laki-laki dari Suami istri yang bernama HUSNI NUGRAHA dan DEWI AMANAH ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Hal. 2 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 147/Pdt.P/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DEWI AMANAH** dan **HUSNINUGRAHA**, selanjutnya disebut bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **HUSNI NUGRAHA**, selanjutnya disebut bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/I/2006, selanjutnya disebut bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4980/TIb/2007 atas nama AHMAD MAULANA HABIB AMENILLAH, selanjutnya disebut bukti **P.4**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **FARIDA R**:

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anaknya yang pertama, dulunya dikenal oleh saksi sebagai AHMAD MAULANA HABIB AMENILLAH ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dimaksudkan oleh karena nama anak pemohon dalam akta kelahirannya ada kesalahan penulisan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk memberikan nama AHMAD MAULANA HABIB AMANILLAH terhadap anaknya tersebut;

2. Saksi **HJ. SUNARTI**:

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anaknya yang pertama, dulunya dikenal oleh saksi sebagai AHMAD MAULANA HABIB AMENILLAH ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dimaksudkan oleh karena nama anak pemohon dalam akta kelahirannya ada kesalahan penulisan;

Hal. 3 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 147/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan untuk memberikan nama AHMAD MAULANA HABIB AMANILLAH terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kepanjen memberikan PENETAPAN perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P-4, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, **FARIDA R** dan **HJ. SUNARTI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon **DEWI AMANAH** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2006 dengan **HUSNI NUGRAHA**, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/70/V/2006 ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut pada tanggal 10 Oktober 2006 telah lahir anak pemohon bernama AHMAD MAULANA HABIB

Hal. 4 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 147/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANILLAH;

- Bahwa benar untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dari AHMAD MAULANA HABIB AMENILLAH menjadi AHMAD MAULANA HABIB AMANILLAH ;
- Bahwa benar perubahan nama mana dari AHMAD MAULANA HABIB AMENILLAH menjadi AHMAD MAULANA HABIB AMANILLAH tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri si anak dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal./Perkara Perdata Nomor 147/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum pergantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 4980/Tlb/2007 (semula) AHMAD MAULANA HABIB AMENILLAH, lahir di **Malang** pada tanggal 10 Oktober 2006 anak ke satu laki-laki dari suami isteri yang bernama HUSNI NUGRAHA dan DEWI AMANAH (seterusnya) menjadi AHMAD MAULANA HABIB AMANILLAH, lahir di **Malang** pada tanggal 10 Oktober 2006 anak ke satu laki-laki dari suami isteri yang bernama HUSNI NUGRAHA dan DEWIAMANAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **24 Maret 2017** oleh **SAFRUDDIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura. PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWI SUDARJONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS DWI SUDARJONO, S.H.

SAFRUDDIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Administrasi | Rp. 30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp.140.000,00 |
| 3. Redaksi Penetapan | Rp. 50.000,00 |
| 4. Meterai Penetapan | Rp. 6.000,00 + |

J u m l a h Rp. 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)